

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baik jumlah pelaku maupun korban kejahatan anak di Indonesia semakin meningkat. Penegakan hukum pidana bagi anak-anak dalam peradilan anak secara inheren terkait dengan penerapan hukum kepada anak-anak.¹ Perilaku yang tampak sebagai pelanggaran norma pendidikan, baik di rumah, di masyarakat, maupun di kelas, dikenal sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan tanda bahwa remaja kurang disiplin dalam mengikuti aturan. Remaja harus dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan ini agar mereka dapat memahaminya.²

Indonesia sebagai negara hukum melindungi segenap bangsanya dari segala tindakan yang dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu adanya aturan yang lahir di masyarakat menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem peradilan dapat dipahami sebagai suatu kerangka peradilan yang mengintegrasikan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta hukum pelaksanaan pidana. Meski demikian, lembaga ini perlu dievaluasi dalam prespektif sosialnya, karena pendekatan yang terlampau kaku dan semata-mata didasarkan pada aspek hukum belaka berpotensi menimbulkan konsekuensi buruk yakni ketidakadilan.³ Dalam konteks hukum Indonesia, pemidanaan merujuk pada mekanisme atau tahapan untuk menerapkan sanksi atau hukuman terhadap individu yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pada dasarnya, pemidanaan bukanlah bentuk reaksi atas perbuatan jahat yang telah dilakukan seseorang, melainkan upaya untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi tindakannya dan menimbulkan efek jera pada orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa.⁴

Kekerasan merupakan salah satu tindak pidana yang sering melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban.⁵ Kekerasan merupakan tindakan yang mengakibatkan luka, baik luka fisik maupun non-fisik, bahkan kematian pada seseorang. Definisi kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan kekerasan adalah perilaku yang menyebabkan seseorang

¹ Richardus Kasimo, 2025, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 5, Nomor 5, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, hlm. 82.

² Widya Romasindah Aidy, 2021, *Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Hukum Univeristas Bhayangkara, Jakarta Raya, hlm. 359.

³ Erma Sirande, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin, 2021, *Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, Nomor 4, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 576.

⁴ Megawati Iskandar Putri, Zahratul'ain Taufik, 2024, *Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm. 35.

⁵ Sawaluddin Siregar, Putra Halomoan, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang mengakibatkan Kematian Seseorang*, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 8, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidimpuan, hlm. 177.

pingsan atau tidak berdaya.⁶ Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2024 KPAI menerima 2.057 pengaduan, dimana 954 kasus telah ditindak lanjuti hingga terminasi, aduan kasus lainnya telah diberikan layanan psikoedukasi dan rujukan ke penyedia layanan setempat. Isu terbanyak yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1.097 kasus), anak korban kejahatan seksual (265 kasus), anak dalam pemenuhan pendidikan, dll (241 kasus), anak korban kekerasan fisik psikis (240 kasus), serta anak korban pornografi dan *cybercrime* (40 kasus).⁸

Dalam penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbingan Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).⁹

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA juga ditegaskan tentang peran Pembimbingan Kemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Kewajiban terhadap Pendampingan Kemasyarakatan bagi anak didalam pengadilan telah disebutkan pada Pasal 55 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi:

Dalam sidang anak, hakim wajib memerintah orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

Selain pendampingan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak yang kemudian hasil tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi untuk hakim dalam menjatuhkan putusan. Pembimbingan Kemasyarakatan juga memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam setiap menjalani proses peradilan

⁶ Artysa Putri Siagian, Wetmen Sinaga, Lonna Yohanes Lengkon, 2023, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*, Jurnal Hukum Toru, Volume 9, Nomor Spesial, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm. 391.

⁷ Cik Marhayani, et al., 2024, *Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Legalitas, Volume 2, Nomor 2, Universitas Pertiba, Pangkalpiang, hlm. 67.

⁸ Humas KPAI, 2025, "Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia", Siaran Pers LAT 2024 final, diakses pada 28 November 2025.

⁹ Bobby Borisman, Fadillah Sabri, Syofirman Syofyan, 2023, *Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Prespektif Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang*, UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7, Nomor 3, Univeristas Andalas, Padang, hlm. 891.

pidana tetap menerima hak-haknya sebagai anak seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 UU SPPA.¹⁰

Sesuai ketentuan UU SPPA, kehadiran Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa:

Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendampingan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bapas merupakan salah satu institusi penting yang terlibat dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak. fungsi Bapas diatur oleh UU SPPA, dimana dalam proses penanganan kasus anak Bapas memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan Litmas yang mencakup riwayat kehidupan anak, sehingga hakim dapat menentukan apakah anak tersebut dapat dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan. Surat laporan tersebut juga berisi mengenai kesimpulan dari Bapas terhadap pertimbangan dan saran Bapas kepada hakim agar dijadikan rekomendasi. Pertimbangan dan saran Bapas pada dasarnya semua berprinsip kepada kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi anak saat itu.¹¹

Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan juga sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat 3 UU SPPA yang berbunyi:

- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.¹²

Namun dalam praktiknya masih ada putusan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim tanpa mencantumkan pertimbangan dari Bapas dalam penetapan putusannya. Dalam kasus konkret pada Putusan Nomor 24/Pid-Sus-Anak/2023/PN Idm, dimana 2 (dua) anak diperhadapkan dengan hukum baik pelaku maupun korban masih berstatus anak sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam putusannya 2 (dua) orang anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian.

Para anak dalam putusan hakim di pidana dengan Pasal 76C jo. 80 ayat (2) dan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 892 et seqq.

¹¹ Ridlo Pambudi, 2020, *Peran Pembimbingan Kemasyarakatn dalam Pendampingan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 3, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, hlm. 124 et seq.

¹² *Ibid.*, hlm. 131.

ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kemudian dalam putusan, hakim menjatuhkan anak dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari di LPKA Bandung. Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/PN Idm hakim tidak mempertimbangkan unsur pemberat yang telah dilakukan yaitu melakukan pidana dengan bersama-sama, melakukan pengejaran, membawa senjata tajam, dan pembacokan. Hakim berfokus pada peringatan terhadap anak, walaupun keluarga korban dalam putusan telah memaafkan pelaku dan permohonan restitusi dikabulkan, namun perlu kepastian hukum dalam penegakan keadilan terhadap korban. Uang duka dalam bentuk restitusi belum mencerminkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana immateriil yang ditimbulkan yaitu penghilangan nyawa.

Dalam putusan tersebut hakim juga tidak mencantumkan adanya pertimbangan dari Bapas dan tidak dilampirkan laporan Litmas yang wajib dicantumkan didalam putusan perkara anak, tanpa dicantumkannya hasil pertimbangan Litmas maka putusan menjadi lemah karena tidak dapat dinilai apakah hakim telah benar-benar mempertimbangkan hasil Litmas atau tidak sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap anak sebagai bentuk pemenuhan terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak yang telah diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA sehingga putusan berpotensi batal demi hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut menjadi hal menarik untuk dikaji lebih dalam karena menyangkut pemidanaan yang diberikan hakim kepada pelaku dan kewajiban hakim dalam mencantumkan rekomendasi Bapas sebelum penjatuhan pidana anak. Dengan demikian Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Mengakibatkan Kematian” (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, dengan memperhatikan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, ditinjau dari prinsip keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, dan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana.

Manfaat Penelitian:

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembedaan terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademis dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan prinsip keadilan serta perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan mengenai penerapan hukum yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap anak. Kemudian menjadi bahan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak, serta menambah wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya peran semua pihak dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari berbagai sumber yang terdapat pada internet, penulis menemukan penelitian yang memiliki beberapa kemiripan dengan judul penulis, dan menjadikan beberapa penelitian serupa tersebut sebagai bahan untuk membuka kebaruan gagasan penelitian ini.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Nama	Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni
Judul Penelitian	Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN Sgm)
Kategori	Skripsi
Tahun	2021

Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Pembahasan	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana? 2. bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN Sgm)?	1. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil peneltian dalam skripsi ini yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana, berdasarkan asas <i>lex specialis derogat legi generalis</i> maka pengaturan terkait tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya diatur dalam Pasal 80 ayat (3). Unsur perbuatan yang dilarang merujuk pada Pasal 76C yaitu unsur setiap orang, unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian telah diatur dalam aturan khusus Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam prosedurnya hakim diharuskan mempertimbangkan rekomendasi dari Bapas dalam putusannya sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA. (2) Pertimbangan hakim dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/PN.Idm masih belum memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, yaitu

	menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dan unsur kekerasan terhadap anak. (2) Penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm adalah dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, namun dalam putusan oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur seperti yang didakwakan karena kurangnya alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian untuk membuktikan perbuatan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.	hakim tidak melampirkan secara eksplisit pertimbangan dari Bapas sehingga putusan dapat dinyatakan batal demi hukum.
--	--	---

Tabel 2. Keaslian Penelitian

Nama	Ifah Khofifah Ruslan	
Judul Penelitian	Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Dimuka Umum (Studi Kasus: No.55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian

Isu dan Pembahasan	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak? 2. Bagaimanakah penerapan hukum materiil dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks?	1. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini yaitu 1) kualifikasi perbuatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum apabila pelakunya anak. 2) Penerapan hukum materiil dalam putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks sudah tepat. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur sesuai Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. Hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena pelaku saat melakukan tindak pidana berada dalam kondisi yang sehat, serta tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap anak dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 3 bulan pidan di LPKA.	penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian telah diatur dalam aturan khusus Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam prosedurnya hakim diharuskan mempertimbangkan rekomendasi dari Bapas dalam putusannya sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA. (2) Pertimbangan hakim dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/PN.Idm masih belum memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, yaitu hakim tidak melampirkan secara eksplisit pertimbangan dari Bapas sehingga putusan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Perbedaan penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian penulis berfokus pada pemidanaan serta pemenuhan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA terkait rekomenadsi Bapas terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian kepada korban yang juga seorang anak, pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku serta penerapan hukum pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni mengkaji mengenai kualifikasi anak sebagai korban kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak, jadi melihat dari sudut pandang anak sebagai subjek korban bukan sebagai pelaku berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, dan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Kemudian pada penelitian oleh Ifah Khofifah berfokus pada proses pemidanaan anak sebagai pelaku kekerasan dimuka umum dan dilakukan secara bersama-sama dan berfokus pada penerapan KUHP dalam kasus tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dan ketiga penelitian diatas membahas topik yang serupa yaitu mengenai anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum namun dengan fokus yang berbeda-beda yaitu pertimbangan hakim dan perspektif berbeda terkait kasus yang diangkat dan penerapan pemidanaannya dalam konteks hukum.

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan unsur pokok dalam setiap penelitian ilmiah serta memiliki peran penting dalam menyusun kerangka konseptual dan sebagai dasar intelektual, landasan teori memberikan perspektif yang memungkinkan peneliti untuk membangun argumen, menganalisis serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, landasan teori adalah suatu bangunan sistematis yang menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan permasalahan yang diteliti. Landasan teori berfungsi tidak hanya sebagai kerangka berfikir, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi variable-variabel utama, merumuskan hipotesis, serta memberikan penafsiran yang mendalam terhadap hasil penelitian. Landasan teori lebih dari sekedar kumpulan pernyataan abstrak, melainkan sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis, mengembangkan argumen ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm)”, beberapa teori yang digunakan oleh penulis mencakup:

1. Teori Pemidanaan

Istilah “hukum pidana” menurut W.L.G Lemaire berpendapat bahwa hukum pidana adalah seperangkat norma yang mencakup berbagai kewajiban dan larangan serta telah dihubungkan oleh pembuat undang-undang dengan

serangkaian hukum tertentu.¹³ Selanjutnya istilah “pidana” merujuk pada suatu gagasan dalam ranah hukum pidana, menurut Roeslan Saleh pidana merupakan tanggapan terhadap suatu delik yang diwujudkan sebagai penderitaan yang secara senagaja diterapkan oleh negara kepada pelaku delik itu. Menurut Sudarto merupakan adalah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. G.P. Hoefnagels menyatkan bahwa sanksi dalam ranah hukum pidana merupakan tanggapan terhadap pelanggaran hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang.¹⁴

Sementara itu pembedaan merupakan tahapan penerpaan atau pemberlakuan sanksi pidana yang sering kali disebut sebagai penjatuhan pidana atau penghukuman. Sudarto menegaskan bahwa pembedaan memiliki pengertian yang identik dengan penghukuman. Adapun Andi Hamzah berpendapat bahwa pembedaan juga dapat disebut sebagai penjatuhan pidana, pemberian pidana, maupun penghukuman.¹⁵ Menurut Sianturi bahwa dasar-dasar pembedaan yang dibenarkan oleh penguasa tersebut dapat ditemukan melalui beberapa tolak pangkal pemikiran seperti bertolak pangkal pada ketuhanan, falsafah, dan perlindungan hukum (juridis).¹⁶

Teori-teori pembedaan telah berevolusi sejalan dengan perubahan dinamika sosial sebagai tanggapan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan. Di bidang ilmu hukum pidana muncul berbagai pandangan mengenai tujuan pembedaan, termasuk teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence*), serta teori penggabungan (*intergratif*). Pandangan-pandangan tersebut memikirkan berbagai aspek sasaran yang ingin dicapai melalui penerapan sanksi pidana.

1) Teori Absolut (Retributif)

Pemikiran ini menitikberatkan pada pembedaan, yang diartikan sebagai tuntutan mutlak yang digunakan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan. Terdapat 2 (dua) aspek dari teori ini yaitu subjektif dan objektif. Subjektif diartikan sebagai balas dendam langsung yang berfokus pada kesalahan pelaku, sedangkan objektif diartikan sebagai pembalasan yang ditujukan semata-mata pada perbuatan orang yang bersangkutan. Teori retributif menetapkan legitimasi hukuman sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁷

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius bahwa penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa pidana adalah sarana untuk

¹³ Afdhal Ananda Tomakati, 2023, *Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 4, Nomor 1, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm.50

¹⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 139 *et seq.*

¹⁵ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pembedaan*, Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa, hlm. 28 *et seq.*

¹⁶ Aksi Sinurat, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Kupang: PTK Press Universitas Nusa Cendana, hlm. 289.

¹⁷ Maya Shafira *et al*, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 28.

memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant pidana merupakan tuntutan kesusilaan, bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Ia juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Kemudian Herbart berpendapat bahwa apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.¹⁸

Tingkat keparahan hukuman pidana tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai apakah seorang narapidana telah menyadari kesalahannya atau belum. Sanksi yang berat tidak selalu menjamin bahwa terdakwa akan berubah menjadi lebih baik, bahkan mungkin justru memperburuk perilakunya. Di sisi lain, hukuman yang ringan berpotensi mendorong narapidana untuk mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, upaya rehabilitasi untuk membangun kesadaran narapidana perlu dikaitkan dengan berbagai aspek seperti pekerjaan narapidana, serta kondisi lingkungan tempat tinggalnya.¹⁹ Berdasarkan teori ini dapat diartikan bahwa pembalasan merupakan salah satu aspek dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, balas dendam menjadi peran penting dalam teori ini, sehingga pelaku harus dijatuhi hukuman yang sama dengan kerugian atau kerusakan yang telah dilakukannya.

2) Teori Relatif (*Deterrence/Utilitarian*)

Menurut Jeremy Bentham, teori *deterrence* atau *utilitarian* menyatakan bahwa ada tiga alasan yang sah untuk menjatuhkan hukum pidana yaitu pencegahan, ketidakmampuan, dan rehabilitasi. *Utilitarianisme* dalam pemidanaan adalah kebalikan dari filsafat retributif, dimana unsur rasa bersalah dan legitimasi moral balas dendam tidak berperan dalam pemidanaan.²⁰ Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif menekankan bahwa hukuman pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas pelaku kejahatan, melainkan juga memiliki sasaran-sasaran spesifik yang memberikan manfaat.²¹ Oleh karena itu, tujuan hukuman pidana berdasarkan teori relatif adalah untuk menghindari gangguan terhadap keteraturan dalam masyarakat. Dalam kata lain, sanksi yang diterapkan pada pelaku kejahatan bukanlah untuk pembalasan atas perbuatannya melainkan upaya untuk menjaga stabilitas sosial secara menyeluruh.

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah melindungi keteraturan sosial dari intervensi pelaku kejahatan, melalui

¹⁸ Syarif Saddam Rivanie *et al*, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Halu Oleo Review, Volume 6, Nomor 2, Halu Oleo University, Kendari, hlm. 179.

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 168.

²⁰ Maya Shafira *et al*, 2022, *Op.Cit.* hlm. 30

²¹ Syarif Saddam Rivanie *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 180.

penerapan sanksi pada pelaku mengantisipasi bahwa anggota masyarakat lain akan menghindari tindak pidana yang serupa. Sementara itu, prevensi khusus menekankan bahwa tujuan hukuman tersebut adalah untuk mencegah narapidana mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini pidana berfungsi sebagai instrumen pembelajaran dan reformasi bagi narapidana agar mereka dapat berkembang menjadi masyarakat yang bermanfaat dan berintegritas.²²

Th.W.van Veen dalam disertasinya dengan judul "*Generale Preventive*" menyatakan bahwa ada tiga fungsi pencegahan:

- a) Menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum;
- b) Menjaga atau menegakkan norma hukum;
- c) Pembentukan norma untuk menggaris bawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.²³

Berdasarkan teori ini penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk membalaskan dendam terhadap pelaku tindak pidana, melainkan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut. Teori ini berpendapat bahwa penjatuhan pidana tidak hanya sebagai penghukuman terhadap pelaku tetapi menjadi sarana untuk memperbaiki pelaku agar bisa kembali kemasyarakat dan menjaga ketertiban didalam masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori kontemporer menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena mengkombinasikan anatara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu entitas utus. Pada intinya, kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukuman bertujuan untuk menjaga stabilitas norma hukum di masyarakat serta merehabilitasi karakter pelaku kejahatan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel Van List dengan pandangan berikut:

- a) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat,
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis,
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosial.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa teori ini mewajibkan agar

²² Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 169.

²³ *Ibid.*, hlm. 170.

pidana tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan mental, melainkan yang paling penting adalah menyediakan sanksi yang bersifat edukatif.²⁴ Teori gabungan ini dapat dikualifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni pertama teori gabungan yang menekankan aspek pembalasan meskipun pemablasan tersebut harus tetap dalam batas yang diperlukan dan memadai untuk menjaga stabilitas norma hukum di masyarakat. Kedua teori gabungan yang memprioritaskan pelestarian keteraturan sosial, namun penderitaan yang timbul dari penerapan hukuman tidak boleh melebihi proporsi perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Van Bemmelen juga menganut teori gabungan ia menyatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan tindakan untuk menjamin dan menjaga pencapaian tujuan. Dengan demikian, baik hukuman pidana maupun tindakan tersebut sama-sama bertujuan memfasilitasi reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat. Grotius, di sisi lain mengembangkan teori gabungan yang menekankan keadilan absolut yang direalisasikan melalui pembalasan namun tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.²⁵

Kemunculan teori gabungan pada dasarnya merupakan tanggapan atas kritik yang diarahkan terhadap teori absolut dan teori relatif. Penerapan hukuman pidana terhadap seseorang tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan balasan atas perbuatannya, melainkan juga untuk berupaya mendidik atau merehabilitasi individu tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang dapat membahayakan dan mengganggu ketenangan masyarakat.²⁶

2. Teori Perlindungan Anak

Menurut R.A. Koesnan anak merupakan individu yang masih dalam tahap awal perkembangan dengan jiwa dan pengalaman hidup yang belum matang, sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, anak-anak memerlukan perhatian yang mendalam dan serius.²⁷ Dengan keadaan psikologi anak yang dianggap belum matang sehingga diperlukannya instrumen hukum untuk melindungi hak-hak terhadap anak.

Philipus M. Hadjon menguraikan bahwa perlindungan hukum meliputi penjagaan terhadap kehormatan dan martabat manusia, serta pengakuan atas hak-hak dasar yang melat pada subjek hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berlandaskan Pancasila dan konsep negara hukum.²⁸ Philipus mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara merupakan upaya pemerintah yang bersifat pencegahan dan penegakan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yaitu menyediakan perlindungan bagi hak asasi manusia yang dilanggar

²⁴ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, hlm. 84.

²⁵ *Ibid*, hlm. 86 et seq.

²⁶ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: CV. Tungga Esti, hlm. 144.

²⁷ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandarlampung: Aura Publishing, hlm. 4.

²⁸ Romli et al, 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, hlm 32.

oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.²⁹

Dalam ruang lingkup UU Hak Asasi Manusia serta UU Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah. Perlindungan anak meliputi semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak yang normal baik secara fisik, mental maupun sosial.³⁰ Perlindungan anak dalam konteks normatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUPA meliputi semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan kehormatan dan martabat manusia serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.³¹

Menurut Maidain Gultom kebijakan, inisiatif, dan aktivitas yang memastikan perlindungan anak terwujud didasarkan pada alasan bahwa anak-anak termasuk kategori yang rentan, disamping itu karena ada anak-anak yang menghadapi rintangan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik dari segi spiritual, jasmani, maupun sosial. Arif Gotista menyatakan bahwa fondasi implementasi perlindungan anak meliputi:

- a. Dasar filosofis, dimana Pancasila berfungsi sebagai prinsip utama aktivitas di berbagai aspek kehidupan keluarga, kenegaraan, serta berbagai basis filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis, yang mengharuskan pelaksanaan perlindungan anak selaras dengan kode etik profesi terkait untuk menghindari penyimpangan perilaku dalam penggunaan wewenang, otoritas, dan kekuatan saat menjalankan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, yang menuntut pelaksanaan perlindungan anak berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Perlindungan anak melibatkan upaya dan aktivitas dari semua strata masyarakat dalam berbagai posisi dan fungsi yang memahami nilai penting anak untuk masa depan bangsa dan negara. Menurut Dan O'Donnel konsep perlindungan anak mencakup pencegahan dan kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi. Hak atas perlindungan ini melengkapi hak-hak lainnya seperti memastikan anak-anak memperoleh kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup mereka.

Definisi yang sama dinyatakan oleh *Save the Children Alliance* bahwa

²⁹ Laurensius Arliman S, 2024, *Teori dan Konsep Perlindungan Anak di Indonesia*, Jurnal Esiklopedia, Volume 6, Nomor 3, Universitas Ekasakti, Padang, hlm. 328.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 329.

³¹ Ahmad Saleh, Malicia Evendia, 2020, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandarlampung: Pusaka Media, hlm. 2.

³² *Ibid.*, hlm. 4 *et seq.*

perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam konvensi hak anak dan instrumen hukum lainnya. Pandangan Elanor Jackson dan Marie Wernham perlindungan anak didefinisikan sebagai satu istilah yang luas untuk menggambarkan filosofi, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur untuk melindungi anak-anak baik kerugian yang disengaja dan tidak disengaja.³³

Menurut Pasal 2 UUPA bahwa penyelenggara perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD NKRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Prinsip non diskriminasi,
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.³⁴

Oleh sebab itu perlindungan anak merupakan suatu aspek yang penting untuk memenuhi tujuan terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan bermasyarakat, dimana status anak yang dianggap rentan terhadap perilaku buruk sehingga perlunya perlindungan yang tepat terhadap penjaminan pemenuhan hak-hak tersebut.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Kata pertimbangan dalam KBI yaitu mengenai baik dan buruk, sedangkan hukum yaitu ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang untuk dijalani atau mengatur tingkah laku didalam masyarakat oleh karena itu pertimbangan hukum bisa disamakan dengan suatu ketetapan hakim berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta pada penalaran hakim itu sendiri. Secara umum, pertimbangan hukum mencakup unsur-unsur seperti dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, eksepsi, persyaratan formal dan materiil, peldoi, pengungkapan fakta yang terungkap selama persidangan, serta penyebutan pasal yang menjadi dasar dakwaan, sehingga elemen-elemen ini dapat digunakan sebagai landasan bagi pertimbangan hakim.³⁵

Secara teori, seorang hakim harus mampu memberikan putusan dengan tiga pertimbangan penting, yaitu dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Putusan hakim adalah produk kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atau perkara ditingkat pengadilan. Putusan hakim wajib dilenagkapi dengan pertimbangan atau pandangan tertulis mengenai perkara yang diadili dan

³³ Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 36.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 43

³⁵ Nisa Fadhilah, Kamilatun, 2021, *Analisi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain*, Jurnal Hukum Legalita, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung, hlm. 145.

alasan tersebut merupakan komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari putusan itu sendiri. Dalam Bahasa hukum pertimbangan hakim yang memuat alasan-alasan faktual dan dasar hukum dari putusan itu disebut *motivering*. Pertimbangan putusan hakim tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum, yurisprudensi, serta teori-teori hukum, dengan berdasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim.³⁶

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan dicantumkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang dan urgensi keberlakuan dari suatu peraturan. Pertimbangan-pertimbangan itu ada diarah teks dan hakim wajib untuk menelusuri pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk dikaitkan dengan konteks peristiwa hukum yang terjadi.

- 1) Landasan Filosofis, melibatkan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang diciptakan mempertimbangkan pandangan hidup, dan cita-cita yang mencakup aspek batin serta ideologi bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia,
- 2) Landasan Sosiologis adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- 3) Landasan Yuridis adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum.³⁷

Menurut Ronald Dworkin yang menjadi pertimbangan pertama dalam proses yurisprudensi bukan persoalan fakta dan strategi hukum melainkan dengan masalah moral. Hakim dibenarkan untuk mencari penyelesaian masalah dengan bimbingan moral yang rasional. Ditengah hukum positif yang sedang berhadapan dengan kasus berat, hakim dibenarkan untuk menggunakan pertimbangan moral dalam penyelesaiannya, posisi moral dalam hukum bukan selalu bersifat subjektif.³⁸

³⁶ Amzulian Rifai, 2024, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. vii *et seq.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 8 *et seq.*

³⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 40.

Perimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis
Pertimbangan ini bersumber dari fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan dan oleh Undang-Undang yang diwajibkan untuk dimasukkan dalam putusan.
- b. Pertimbangan hakim yang bersifat *non*-yuridis
Pertimbangan hakim ini berasal dari fakta-fakta non-hukum yang muncul di persidangan yang biasanya dicantumkan dalam faktor-faktor yang memperberat atau meringankan yang didasarkan pada latar belakang hidup terdakwa, konsekuensi perbuatan terdakwa, kondisi personal terdakwa.³⁹

Teori pertimbangan hakim adalah suatu teori yang penting dalam suatu penelitian di bidang hukum pidana, dimana pertimbangan hakim yang bersifat wajib dalam setiap keputusan suatu perkara. Pertimbangan hakim berisi hal-hal yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan agar putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi tujuan dari pemidanaan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat

F. Kerangka Pikir

Penelitian “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm)” berfokus pada pemidanaan anak sebagai pelaku tindak kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap korban yang juga seorang anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku pada putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm. Variabel pertama berfokus pada pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Variabel kedua berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm kemudian dianalisis secara perspektif untuk ditarik kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya putusan tersebut. Tujuan akhirnya untuk mengetahui pemidanaan terhadap anak pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap korban yang juga merupakan seorang anak. hal ini terkait dengan aspek psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana, yaitu apakah pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya atau tidak. Serta mengetahui penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm.

³⁹ Immaculata Anindya Karista, 2020, *Analisis Perimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak*, Jurnal Verstek, Volume 8, Nomor 1, Universitas Sebelas Maret, Klaten, hlm. 163.

Bagan Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

- 1) **Pemidanaan**
Pemidanaan merupakan suatu proses hukum yang diberikan kepada narapidana atau pelaku tindak pidana akibat perbuatan yang telah dilakukannya.
- 2) **Anak**
Anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur, yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) **Anak yang Berkonflik dengan Hukum**
Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan seorang anak yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- 4) **Tindak Pidana**
Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, serta memenuhi unsur dalam tindak pidana yaitu niat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*).
- 5) **Kekerasan**
Kekerasan merupakan tindakan yang melawan hukum dengan menggunakan kekuatan yang dapat melukai seseorang baik secara fisik maupun psikis dan dapat menimbulkan penderitaan, luka ringan maupun berat, hingga membahayakan nyawa orang lain.
- 6) **Kekerasan Mengakibatkan Kematian**
Kekerasan mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana berat yang dilakukan dengan kekuatan fisik yang mengancam hak untuk hidup seseorang, sehingga menyebabkan kematian.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum dan doktrin-doktrin, serta penerapannya dalam peristiwa hukum yang terjadi.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan juga dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif. Pada dasarnya, pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi. Pendekatan ini menekankan pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam penelitian. Sedangkan pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, dimana peneliti berusaha membangun argumentasi hukum berdasarkan perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.

Tabel 3. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-undangan
2.	Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat dan yurisprudensi atau putusan pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

5) Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar. Sumber dari bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Melalui metode ini, peneliti mendapatkan data dan informasi melalui pembacaan buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan materi yang relevan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis prespektif normatif. Analisis prespektif memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian dengan menilai apakah objek yang diteliti sudah tepat diterapkan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dianalisis dengan cara setuju, mendukung, memberikan komentar, atau menyampaikan pendapat, yang kemudian menghasilkan kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri, dengan dukungan kajian Pustaka.